

# JEJAK:

*Jurnal Sejarah & Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Jambi*  
Vol. 1 No. 1, Juli (2021) 95-108

Submitted : 2-July-2021

Revised : 8-July-2021

Accepted : 10-July-2021

## PERANAN PEMERINTAHAN INDONESIA DALAM MENJAGA KEUTUHAN WILAYAH MARITIM NKRI DALAM KONFLIK LAUT CINA SELATAN

Ari Sura Gunawan<sup>1</sup>, Isrina Siregar<sup>2</sup>

Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas Jambi<sup>12</sup>

Email: arisuragunawan01082017@gmail.com<sup>1</sup>, isrinasiregar@gmail.com<sup>2</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kebijakan dan strategi pertahanan Indonesia dengan membahas permasalahan yang berkaitan dengan kasus konflik di Laut Cina Selatan. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ranah pertahanan Indonesia guna mengatasi dan menjaga keutuhan wilayah NKRI akibat dari adanya konflik Laut Cina Selatan ini masih belum terlaksana sesuai apa yang diharapkan oleh pemerintahan NKRI. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam kebijakan dan langkah-langkah pertahanan yang diambil belum sejalan dengan kebijakan luar negeri yang memberikan perhatian khusus pada dinamika kawasan Asia Tenggara wilayah Indonesia merupakan salah satu negara ASEAN yang memiliki wilayah terluas baik di darat dan dilaut, dalam hal ini termasuk yang berada di kawasan Laut Cina Selatan. Yang dimana dalam hal ini cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dinilai masih berjalan belum secara efektif dan dinilai belum mengatasi permasalahan Laut Cina Selatan yang terjadi bahkan hingga kini.

**Kata kunci:** Kebijakan, Konflik, Laut Cina Selatan, Pertahanan Indonesia, Strategi

*Abstract: This study aims to explain Indonesia's defense policies and strategies by discussing issues related to cases of conflict in the South China Sea. This study explains the policies and steps used by the government in terms of the Indonesian defense sector in order to overcome and maintain the territorial integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia as a result of the South China Sea conflict. This can be seen from the various policies and defense measures taken that are not in line with foreign policies that pay special attention to the dynamics of the Southeast Asian region. Indonesia is one of the ASEAN countries which has the widest area both on land and at sea, including those in the South China Sea. In this case, the method used by the Indonesian government is considered to be still not effective and is considered not to have overcome the South China Sea problems that have occurred even to this day.*

**Keywords:** Policy, Conflict, South China Sea, Indonesian Defense, Strategy

### PENDAHULUAN

Konflik wilayah yang terjadi pada Zona Laut Cina Selatan merupakan suatu permasalahan lama yang timbul sudah berabad-abad lamanya, dari pengertian konflik sendiri Menurut Robbins konflik adalah sebagai sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak menganggap pihak lain secara negatif atau mempengaruhi sesuatu secara negatif menimbulkan konflik antar kedua peran tersebut (Nauli, G.G,& Setiawan,H.H, 2018:32) .

Dalam kaitanya dengan kasus konflik Laut Cina Selatan antar Cina dan Indonesia ini akibat karena adanya klaim sepihak dari pemerintahan RRC atas wilayah laut yang

dianggap merupakan bagian dari wilayahnya yang didasarkan adanya aspek historis, namun dikarenakan bukti yang sangat lemah dan banyaknya pertentangan yang terjadi atas dampak klaim sepihak pemerintahan RRC ini tentunya sangat berdampak kepada wilayah negara yang bersangkutan seperti Indonesia yang memiliki bagian wilayah perairan yang terletak di kawasan Laut Cina Selatan, dalam kasus ini bahkan tak hanya Indonesia saja yang terlibat hampir sebagian besar wilayah di Asia Tenggara yang berada dekat samudra pasifik yang termasuk wilayah Laut Cina Selatan juga terlibat yaitu Negara-negara dan wilayah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan, Republik Cina, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia, dan Vietnam.

Selain itu ada juga beberapa wilayah Perairan non laut yang juga tak luput dari adanya konflik ini yaitu diantaranya Pahang, dan Pasig. Secara geologis, Laut Cina Selatan memanjang dari barat daya ke timur atas, yang batas selatannya terletak antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Karimata Waterway), dan batas utaranya adalah Taiwan Waterway dari ujung utara Taiwan hingga pantai Fujian di daratan Cina. . Laut Cina Selatan sendiri terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Cina dan Taiwan; ke arah barat Filipina ke arah barat, Samudera Sabah, Sarawak dan Brunei ke arah utara, Indonesia; ke arah timur atas dari Daratan Melayu, dan Singapura ke arah timur Vietnam.

Mengenai upaya yang di lakukan Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN untuk menentukan perebutan wilayah Laut Cina Selatan atas kasus kasus yang terjadi, maka yang dilakukan Indonesia selain dalam hal melakukan pengamanan dalam hal militer Indonesia juga turut berperan aktif sebagai organisasi internasional dengan wakil pemerintah negara- negara sebagai anggota atau Intergovernmental Organization (IGO) bersama negara ASEAN lainnya, yang dimana IGO ini memiliki tugas dan fungsi sebagai forum komunikasi antar pemerintah negara dalam satu kawasan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan dalam artikel ini dengan menggunakan metode penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Yang mana dalam penulisan penelitian ini ada 4 tahap metode yaitu: Heuristik, Verifikasi, Interpretasi dan Historiografi. Sebagai berikut:

### **1. Metode Heuristik**

Dengan mengumpulkan dan mencari data sejarah dan sumber-sumber yang relevan melalui studi kepustakaan. Menurut Soetdjamoko,1993 studi kepustakaan membantu mengumpulkan sumber-sumber yang mendukung dalam menyelesaikan topic yang akan direvisi. Langkahnya adalah peneliti mencari buku yang berhubungan dengan Analisis Karakteristik KH. Zainul Arifin sebagai panglima santri dalam memperjuangkan kemerdekaan.

### **2. Metode verifikasi**

Metode verifikasi ini merupakan segala sumber yang dibutuhkan sudah terkumpul baik melalui jurnal ataupun buku-buku yang kemudian dilakukan uji keabsahan sumber dengan melalui kritik intern dan kritik ekstern (Dudung

Abdurrahman,2007:68). Tujuannya adalah menentukan kredibilitas dan otentitas dari sumber yang penulis gunakan.

3. Metode Interpretasi

Menurut (Kuntowijoyo :1994) Metode ini berupa analisis dan penafsiran dari data yang diperoleh dengan menafsirkan suatu kenyataan atau fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian, yang bertujuan untuk mempermudah analisis dan terhindar dari kesalahan.

4. Metode Historiografi

Merupakan tahap akhir dari kegiatan penelitian untuk penulisan sejarah. Dengan melakukan pemaparan dan penulisan hasil dari penelitian yang sudah di interpretasi dan dianalisis dalam bentuk tulisan dengan menggunakan aturan dan kaidah-kaidah penulisan yang baik dan benar agar mudah dimengerti (Abdurrahman 2007:76)

## **PEMBAHASAN**

### ***Sejarah Awal Konflik Laut Cina Selatan***

Indonesia adalah Negara yang kaya akan potensi alamnya, salah satunya adalah mengenai wilayah laut. Dari masa kemasa wilayah Indonesia sudah sangat terkenal dengan wilayah laut (maritim), Laut merupakan suatu wilayah yang sangat penting dan tidak dapat dilepaskan peranannya dengan masyarakat Indonesia, hal ini dikarena wilayah laut merupakan salah satu sarana yang digunakan untuk menjamin masa depan kehidupan negara dan masyarakat Indonesia karena melimpahnya potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia sangat lah melimpah.

Dalam segi geografisnya sendiri wilayah Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara dengan wilayah perairan terluas yang dimana memiliki berbagai ribuan wilayah kepulauan yang membentang dari sabang sampai merauke dan juga hampir sebagian besar wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan dan sisanya adalah wilayah daratan dengan luas wilayah dalam negara Indonesia yaitu 7,7 juta km persegi, yang dimana dalam luas wilayah tersebut hampir 3,2 juta km persegi merupakan luas kawasan perairan yang terdiri atas 2,8 juta km persegi perairan pedalaman dan 0.3 juta km persegi berupa laut territorial, Itu belum termasuk 2,7 juta km persegi kawasan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Pernyataan bahwa wilayah Indonesia juga di jelaskan dalam UU Nomor 43 Tahun 2008, Tentang Wilayah Negara menyatakan bahwa Indonesia adalah “salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut territorial beserta dasar laut dari tanah dibawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya”, Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia merupakan sebuah Negara yang sangat di perhitungkan oleh negara-negara lain dengan potensi lautnya yang sangat melimpah tersebut dan juga tentunya tak luput akan berbagai macam ancaman yang mungkin saja bisa datang

ke Indonesia

Sebagai dampaknya dengan kondisi wilayah laut Indonesia menyimpan banyak sumber daya alam dan laut Indonesia yang memiliki potensi kekayaan yang sangat besar, hal ini pulalah yang tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi berbagai konflik dan pelanggaran atas perbatasan wilayah laut. Terutama dalam hal ini menyangkut tentang masalah klaim wilayah dan ketidakjelasan tapal batas wilayah negara kerap menjadi sumber terjadinya konflik sengketa wilayah tapal batas diantara negara-negara yang berbatasan wilayah negaranya saling berdekatan satu sama lain.

Konflik permasalahan perebutan batas wilayah sering muncul karena diakibatkan oleh adanya perbedaan kebijakan dalam penggunaan prinsip terhadap penetapan batas-batas wilayah di antara Negara-Negara yang posisinya berdekatan. Salah satunya yang akan dibahas dalam kasus kali ini adalah konflik yang terjadi antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina (RRC) dalam konflik Laut Cina Selatan. Yang dimana dalam hal ini terjadinya konflik ini diakibatkan adanya perbedaan prinsip dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan pemerintahan Republik Rakyat Cina yang dimana dalam hal ini dalam penetapan batas laut yang digunakan oleh Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang ada yaitu berdasarkan ketetapan yang telah diputuskan oleh UNCLOS dan juga berdasarkan dengan Deklarasi Juanda, namun hal ini tidak dibarengi dengan kebijakan yang digunakan oleh pemerintah Republik Rakyat Cina yang dimana mereka dalam menentukan wilayah lautnya berdasarkan klaim sepihak berdasarkan dengan alasan historis bahwa wilayah Laut Cina Selatan merupakan bekas wilayah kekuasaan mereka dimasa lalu.

Dalam hal ini langkah yang diambil China dalam guna mengamankan klaimnya atas Laut Cina Selatan juga ditandai dengan harapannya untuk memperoleh status sebagai kekuatan laut yang dapat diandalkan tidak hanya di tingkat kawasan (Asia Timur dan Tenggara) tetapi juga secara universal. Sebagai salah satu tujuan dari program modernisasi, China berusaha untuk mendorong kemampuan angkatan laut untuk merombak apapun kecuali "kekuatan depan pantai" menjadi kekuatan angkatan laut air biru, kekuatan yang dapat diproyeksikan jauh ke wilayah laut yang luar biasa. Artinya, kekuatan samudra biru dapat dimanfaatkan sebagai penstabil kekuatan finansial yang semakin diperhitungkan di ranah global. Terlepas dari tiga hal di atas, China sensitif dengan masalah kekuasaan karena penganiayaan yang tidak dikenal. Bayangan bahaya dari luar negeri kembali bersamaan dengan pemisahan Soviet menjadi beberapa negara bebas. Bagi pemerintahan Beijing, jiwa patriotisme dapat menyebar dengan tujuan dapat mendorong kehancuran negara. Kejayaan ini diidentikkan dengan daerah-daerah minoritas yang telah menghadapi faktor tekanan besar dan kuat dari pemerintah pusat.

Prosedur China dalam debat Laut Cina Selatan merupakan upaya RRC untuk memenuhi jaminan kehormatan regionalnya. Kecenderungan China di Laut

China Selatan, khususnya Kepulauan Spratly dan Paracel, tidak hanya diharapkan untuk memenuhi dan mendukung program modernisasi tetapi juga upaya untuk menyatukan Taiwan. Jika China unggul dalam hal pengendalian terus-menerus lalu lintas kapal yang melintasi Samudera China Selatan, maka pada saat itu bangsa China berharap dapat menandingi dan menguasai Taiwan sebagai wilayahnya yang dilambangkan dalam semboyan “satu Cina”.

Perjuangan Laut Cina Selatan merupakan salah satu jenis masalah keamanan lokal yang belum sampai pada tempat pemenuhannya, dan cenderung mengganggu kekuatan kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara yang di kemudian hari, dalam kasusnya sendiri yang terjadi di Indonesia yang memiliki sebidang bagian wilayah di wilayah Laut Cina Selatan. Pertanyaan ini diawali dengan adanya klaim wilayah sepihak oleh negara Cina yang memperluas wilayah perairannya sampai ke wilayah perairan Indonesia, Filipina, Taiwan, Vietnam, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

Dalam pengertiannya sendiri menurut Tabrani (2014) klaim dapat diartikan sebagai suatu pengakuan suatu fakta bahwa seseorang badan/individu berhak untuk memiliki atau mempunyai atas sesuatu, dalam hal ini sendiri klaim yang dilakukan oleh Republik Rakyat Cina (RRC) terhadap wilayah laut selatan tak lain dikarenakan mereka merasa memiliki hubungan kaitan historis yang sangat kuat dengan adanya wilayah laut Cina Selatan yang juga tek lain dikarenakan keinginan yang kuat untuk menguasai wilayah tersebut.

Tuntutan China atas wilayah Laut Cina Selatan sendiri pertama kali di gaungkan secara sepihak oleh pemerintah Republik Rakyat Cina secara sepihak tanpa adanya persetujuan negara negara lain yang dimana wilayahnya juga tercatat dalam tuntutan klaim yang di keluarkan oleh pemerintahan China ini pada tahun 1947. Pada masa ini menurut Kalembang, Joseph Victoryadi (2020:1) pemerintah RRC sangat meyakini bahwa status hak atas kepemilikan dari Laut Cina Selatan adalah milik RRC seutuhnya terlebih lagi mengetahui ada beberapa fakta sejarah yang berasal dari Dinasti Ming menuliskan tentang kisah mengenai petualangan laksamana Cheng Ho yang berlayar dari Champa yang berlayar ke Nusantara atau yang saat ini di kenal dengan Indonesia pada tahun 1405 dan berhasil menannamkan kekuasaannya di setiap daerah yang dikunjunginya. Dalam cakupan wilayah yang terdampak dari adanya konflik wilayah Laut Cina Selatan ini terbagi bagi atas 2 kawasan. Yaitu Pertama, wilayah kepulauan Paracel yang terletak dibagian utara Laut Cina Selatan. Konflik ini melibatkan Tiongkok, Taiwan, dan Vietnam yang sama-sama mengklaim kepemilikan atas kepulauan ini. Dan yang kedua terletak di wilayah kepulauan Spartly dikawasan selatan yang menimbulkan konflik antara Tiongkok dengan 5 negara ASEAN yang salah satunya adalah wilayah Indonesia tepatnya dikawasan Natuna yang kaya akan potensi lautnya.

Wilayah perairan Laut Cina Selatan ini sendiri terletak pada perbatasan sebagian Negara ASEAN salah satunya adalah Negara Indonesia. Wilayah ini merupakan jalur kawasan pelayaran yang sangat strategis dunia yang memiliki

potensi yang sangat tinggi jika dapat di kelola dan dikembangkan dengan baik, dan juga dikawasan ini pula merupakan daerah yang memiliki sebuah pengaruh dan kepentingan yang sangat penting karena kawasasn ini memiiki posisi strategiis yang dinilai sangat menguntungkan yaitu terletak di antara posisi silang antara 2 benua yaitu Asia dan Austarlia dan juga terlettak di antara 2 samudra yaitu samudra hindia dan samudra pasifik yang di mana hal ini lah yang mengakibatkan kawasan ini menjadi rebutan berbagai pihak termasuk dalam hal ini adalah pemerintahan China. Kawasan laut Cina Selatan menjadi pusat perhatian dan konflik dengan klaimsepihak oleh Cina yang dinamakan nine dash line. Sabagai negarayang terkena akibat dari dampak yang ditimbulkan akibat konflik laut Cina Selatan ini dampak yang terjadi kepada wilayah perairan Indonesia adalah dalam hal permasalahan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) berada pada wilayah laut Natuna yang jika dilihat dari peta masih tergolong masuk dalam peta klaim sepihak Cina walaupun berdasarakan aturan dari UNCLOS wilayah Natuna masih menjadi hak Indonesia, tetapi Cina masih sangat gigih memperjuangkan kalimnya atas wilayah tersebut.

Dalam hal yang dilakukan oleh pemerintah RRC dalam upaya untuk mneguasai wilayah laut Cina Selatan seutuhnya termasuk wilayah laut Cina Selatan di Nauna Indonesia ini, juga mendapatkan perhatian dunia yang dimana banyak pihak yang beranggapan semua ini sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan Republik Rakyat Cina dan memiliki kesan melakukan aktivitas ekspansionis Pelayaran komersial di Laut Cina Selatan didominasi oleh kegiatan transportasi bahanmentah yang menuju negara-negara Asia Timur dan yang melewati Selat Malaka dan kepulauan Spratly sebagian besar adalah kargo cair seperti minyak dan gas alam cair sementara kargo kering dalam hal ini berbagai pihak banyak yang berasumsitindakan yang dilakukan oleh Cina ini tidak ingin sekedar Menciptakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas tetapi mereka juga mempunyai keinginan agar dapat mengendalikan lautan untuk mencapai proyeksi kekuatan yang lebih kuat, di kawasan jalur laut yang melewati Pasifik dan memasuki Samudra Hindia.

Negara-negara ASEAN juga mengacu pada aturan hukum laut yang ada dan mereka gunakan sendiri dalam menentukan batas terjauh dari wilayah laut negara tersebut. Dalam hal ini jika tidak ditangani dengan baik, kasus tumpang tindih aturan dalam menentukan batas negara ini lama kelamaan akan memicu bentrokan terbuka yang lebih parah lagi di daerah tersebut. Untuk sementara pertemuan tanya jawab yang sebagian besar merupakan negara anggota ASEAN, sudah cukup lama enggan memanfaatkan sistem ASEAN dalam mengurus isu-isu yang berlandaskan kekuasaan publik. Jika negara-negara yang terlibat dalam perebutan kawasan di Laut Cina Selatan belum memutuskan untuk mencoba mempertahankan suatu wilayah berdasarkan kekuasaan dan menegaskan batas-batas di sekitar sana, maka pada saat itu dapat dipastikan bahwa mereka benar-benar sedang menyusun suatu panduan untuk berhenti. dengan akibat yang tak

terhindarkan dari bentrokan militer di Laut Cina Selatan.

Pembicaraan masalah Laut Cina Selatan menjadi penting mengingat fakta bahwa keamanan di Laut Cina Selatan dianggap oleh sebagian negara sebagai penunjuk kekuatan keamanan di daerah tersebut. Menyinggung dampak dari titik Tertinggi ASEAN (Kulminasi) kesembilan belas pada Juni 2011, Laut Cina Selatan dikenang karena rundown isu penting yang harus dipertimbangkan oleh ASEAN, khususnya untuk memproyeksikan rekayasa provinsi ASEAN. Bahkan ada alasan besar untuk memajukan harmoni di Laut Cina Selatan khususnya Kesepakatan Persahabatan dan Partisipasi (TAC), yang didukung oleh Cina, AS, Jepang, Korea Selatan, dan Rusia bersama dengan banyak negara luar lainnya, sebagai esensial. untuk bergabung dengan East Asia Culmination (EAS).

Sebagai negara kepulauan, Indonesia yang tergabung dalam sistem ASEAN memiliki kepentingan dalam menjaga keamanan kawasan regional selain menjaga keamanan wilayah NKRI sendiri, sehingga sejak tahun 1992 Indonesia telah mulai memastikan struktur pengukur di Laut Cina Selatan melalui diskresi preventif. Melalui lokakarya yang dimulai pada 1904, sebanyak 23 kali, pertemuan tahunan itu memiliki opsi untuk berbicara tentang masalah Laut Cina Selatan dan penegasan langsung tercapai, Namun DOC ini tentu bukan merupakan pemahaman resmi bagi perkumpulan yang menandainya, sehingga perlu tindak lanjut pemahaman pengaturan tersebut dengan mengubah situasi dengan DOC menjadi aturan implisit (COC) sebagai pemahaman yang berwibawa. Segala bentuk pertikaian yang terjadi di kawasan Laut China Selatan akan menggerogoti kekokohan keamanan kawasan Asia dan global. Karena kepentingan- kepentingan tersebut, kajian ini diharapkan dapat menjembatani peningkatan perjuangan Samudra China Selatan di dalam sistem ASEAN dan Indonesia. pekerjaan dalam memberdayakan perubahan perselisihan terpaut cina selatan.

### ***Faktor Penyebab Terlibatnya Indonesia Dalam permasalahan Laut Cina Selatan***

Tuntutan atas klaim yang di ajukan oleh pemerintahan RRC atas kepemilikan dan kawasan Laut Cina Selatan yang dilakukan oleh Cina sejak dekade 1970 didasarkan pada tiga hal pokok yakni kemajuan tingkat perekonomian masyarakat, politik, dan kebutuhan akan pertahanan dan keamanan, Selain itu hal ini juga didasari akibat adanya kebangkitan Cina dan kekuasaan dari pengaruh Amerika, terutama yang terjadi di kawasan Asia Tenggara juga menghadirkan suasana baru pada bidang pergerakan dunia saat ini. Kebangkitan Cina memberikan tanda akan adanya perubahan dalam keseimbangan kekuatan baru dalam hubungan internasional.

Dalam hal ini semakin panasnya persaingan antara wilayah barat yang selama ini dikomandoi oleh Amerika dengan kekuasaan Cina yang mulai bangkit ,hal ini tentunya berdampak sangat besar terhadap kedudukan negara lainnya khususnya di Asia Tenggara seperti Indonesia yang cenderung bersifat netral dan

tidak memihak pihak manapun sehingga menjadi rawan akan adanya usaha untuk mendapatkan simpati dari pihak yang berkonflik guna mendapat dukungan atas apa yang dilakukan.

Dalam kasus yang terbaru dalam berita CNBC Indonesia tanggal 8 February 2021 menyebutkan dalam sebuah artikel dalam buletin Sekolah Staf Umum dan Komando Angkatan Darat Indonesia bulan Desember 2020, atau Seskoad pernah menyimpulkan Cina sedang bersiap-siap apabila memerlukan serangan yang besar kepada musuh-musuhnya di LCS. "Operasi militer Cina di Kepulauan Natuna sangat dekat karena mereka memiliki niat dan kemampuan militer untuk melakukan serangan besar dari markas mereka di Kepulauan Spratly." Per September 2019, Bakamla memergoki kapal penjaga pantai Cina di ZEE Indonesia dalam perairan LCS. RI kemudian mengirimkan nota protes ke Beijing. Kapal penjaga pantai Cina juga ditemukan kembali masuk tanpa izin di perairan Natuna pada Desember 2019, bahkan Bakamla pernah mencegat sebuah kapal survei Cina yang sedang melewati jalur laut kepulauan Indonesia. Kapal tersebut mematikan Sistem Identifikasi Otomatis (AIS) tiga kali, dengan kapten mengklaim bahwa sistem tersebut rusak. Hal ini tentunya menjadi ancaman bahaya tersendiri bagi kedaulatan wilayah Indonesia ( Laksamana Madya Aan Kurnia:2021).

Banyak faktor yang mengakibatkan RRC sangat gigih dalam memperjuangkan wilayah laut Cina Selatan yang kaya akan potensi, salah satunya yaitu sebagai dampak dari Pembangunan penduduk yang cepat memperhitungkan peningkatan pemanfaatan energi minyak. Bagi Cina, dalam jangka panjang, penghematan minyak di Laut Cina Selatan, meskipun dalam jumlah yang tidak pasti, bagaimanapun juga akan digunakan untuk membantu kebutuhan dalam negeri. Kebutuhan akan cadangan minyak yang melimpah dari sumber-sumber baru telah dirasakan sejak pertengahan tahun 1970-an, ketika produksi minyak China mengalami penurunan. Elemen luar,

khususnya darurat minyak dunia, juga berdampak pada ekonomi lokal pada pentingnya penghematan minyak. Peluruhan ini berlanjut ke dekade berikutnya meskipun jumlah spesifiknya tidak diketahui. Bisa dibayangkan kenyataan ini dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan penduduk dan industrialisasi selama program modernisasi. Kecenderungan ini mempengaruhi minat masyarakat terhadap sumber bahan bakar mineral yang terus berkembang.

Sebagai hasilnya, Cina harus memperluas impor minyak dan gas, mengembangkan lebih lanjut kapasitas penciptaan atau partisipasi bersama dalam menyelidiki wilayah tepi laut. Meningkatnya minat China terhadap minyak dapat dilihat dari strategi impor pada tahun 1993. Bahkan diperkirakan kebutuhan energi China, khususnya minyak, akan melampaui ukuran penciptaannya.

Untuk mengurangi impor minyak, dalam jangka panjang negara ini akan memanfaatkan Laut Cina Selatan sebagai tempat untuk mendapatkan ladang minyak baru dan sebagai jalur lalu lintas pertukaran. Dari sudut politik, kasus ini

identik dengan teknik strategi internasional China terhadap negara-negara Asia Tenggara.

Ada beberapa hal yang dikaitkan menjadi alasan dengan perjuangan terus menerus di dekatnya. Sebagai permulaan, para ahli tertentu menjamin bahwa kawasan Laut Cina Selatan memiliki kekayaan normal (SDA) yang melimpah. Pada tahun 1968, ditemukan penghematan minyak yang memperluas nilai Laut Cina Selatan. Potensi penghematan minyak di Kepulauan Spratly dan Paracel diperkirakan mencapai 105 miliar barel dan di seluruh Laut Cina Selatan sebanyak 213 miliar barel. Organisasi Data Energi AS menilai bahwa penyimpanan gas dan minyak di Laut Cina Selatan adalah yang terbesar ketujuh di planet ini.

Wilayah ini dinilai memiliki 190 triliun kaki bensin gas. Organisasi otonom itu juga memperkirakan ada 11 miliar barel minyak yang disimpan di Laut Cina Selatan. Kedua, area dasarnya selalu luar biasa bagi berbagai negara untuk mengklaimnya. Kawasan Laut Cina Selatan yang menghubungkan kedua laut tersebut menjadi jalur persimpangan yang paling digandrungi kapal-kapal dunia. Mengaitkan bisnis dari Eropa, Timur Tengah, Australia ke Jepang, Korea, Cina, dan berbagai negara

Alasan lain yang menjadikan faktor pendorong RRC ingin menguasai wilayah Laut Cina Selatan karena mereka menganggap wilayah Laut Cina Selatan sebagai wilayah teritorial Cina untuk memproyeksikan peranan strategisnya secara aktual. Adanya keterlibatan Beijing yang merupakan musuh dari RRC dalam konflik ini dianggap hanya untuk menegaskan kembali bahwa itu bukan negara besar di bidang teritorial. Akhir dari perjuangan Kamboja telah mengubah bagian dari Beijing, yang baru-baru ini memanfaatkan masalah ini untuk menarik negara-negara non-sosialis ke dampaknya. Melalui langkah ini, China memiliki opsi untuk melepaskan posisi Vietnam di tingkat kawasan. Penyelesaian Kamboja mempengaruhi gaya strategi internasional China terhadap negara-negara Asia Tenggara, khususnya yang merupakan individu dari ASEAN. Sebagai usaha pilihan, bangsa penghias jendela bambu ini berusaha membina hubungan baru yang bermanfaat, khususnya di bidang politik dan keuangan. Strategi ini diperlukan sebagai upaya untuk menghilangkan kesan "risiko kuning atau bahaya dari utara". Isu bahaya kuning sering dikaitkan dengan pemberontakan sosialis yang terjadi di beberapa negara Asia Tenggara yang secara langsung atau implisit didukung oleh China. Isu ini dan selanjutnya episode Tiananmen yang terkait dengan pelanggaran kebebasan bersama telah merusak gambaran global.

Dari bidang perlindungan dan keamanan, kasus China diidentikkan dengan faktor blunder pengalaman masa lalu yang belum terfokus pada kemampuan laut. Pertama, faktor lemahnya kekuatan laut di sekitar China adalah peluang yang bekerja dengan infiltrasi pemerintah Barat yang akhirnya membawa pembagian domain China ke dalam kendali kekuatan asing. Selama Perang Virus, pandangan tentang bahaya bagi Soviet muncul dengan pengembangan instalasi tentaranya di

Vietnam. Hal ini terlihat ketika China memberikan “latihan” kepada Vietnam (1979). Asosiasi Soviet juga telah mengirimkan apa pun kecuali penghalang bagi pasukan Angkatan Laut China di Pulau Hainan dan Kepulauan Paracel. Kedua, untuk kepentingan keamanan, China membutuhkan armada maritim yang solid dan basis-basis utama

### **Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Konflik laut Cina Selatan**

Isu mengenai klaim tumpang tindih kebijakan mengenai kepemilikan kepulauan Natuna yang terletak di perairan sekitar Natuna yang didasari atas adanya batas sembilan garis berebut yang dimiliki Republik Rakyat Tiongkok. Kasus ini tidak hanya terjadi di perairan sekitar Natuna, namun juga di semua perairan yang di spakati untuk sembilan scramble line. Gagasan garis sembilan berebut yang baru saja diselesaikan oleh Republik Rakyat Tiongkok (Republik Rakyat Tiongkok), mendorong penghentian kasus-kasus Republik Rakyat Tiongkok, dan pemerintah Indonesia melakukan hal yang sama mengingat fakta tersebut. bahwa penjaminan sembilan perebutan garis dianggap mengabaikan zona moneter selektif Indonesia Implikasinya, Indonesia memiliki kekuasaan di perairan yang penting bagi kawasan Laut Cina Selatan dan hak berdaulat di sana, hal ini karena ZEE Indonesia di Kepulauan Natuna dikenang atas jaminan sembilan perebutan garis yang dilakukan oleh Perorangan Republik Tiongkok. ,sehingga Indonesia memiliki kepentingan terhadap keamanan di kawasan tersebut. .

Kecenderungan Indonesia di bagian Samudra Cina Selatan terdiri dari ketegasan regional, kemantapan wilayah, dan kepentingan moneter. Kepentingan keutuhan wilayah yang dalam hal ini diidentikkan dengan batas penjaminan sembilan jalur di wilayah Laut Cina Selatan yang belum diselesaikan oleh pihak Indonesia telah mendorong penurunan kekuatan Indonesia atas perairan ZEE di Kepulauan Natuna, sehingga hal ini diyakini bahwa hal itu dapat akan mengganggu kesehatan keamanan perairan Indonesia, dan penggunaan aset yang terdapat di ZEE Indonesia di bagian- bagian ZEE. Utara Kepulauan Natuna.

Cara pemerintah Indonesia menghadapi ukuran tujuan pertanyaan di Laut Cina Selatan telah bergeser dari metodologi politik yang berfungsi mencari tujuan menjadi perdebatan sebagai negara pemohon berkumpul menjadi negara non-penyelidik pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, di mana titik fokus dari pendekatan ini adalah untuk memastikan kepentingan Indonesia di seluruh nusantara. natuna, dan sebanyak yang dapat diharapkan untuk mengurangi perjuangan dengan Republik Rakyat Tiongkok sebanyak yang dapat diharapkan secara wajar. Penyesuaian strategi internasional Indonesia tersebut disebabkan oleh semakin meluasnya kekuatan pelanggaran laut yang diajukan oleh China di perairan Kepulauan Natuna.

Pelanggaran laut yang diajukan oleh Perorangan Republik Tiongkok di Laut

Cina Selatan, dapat menyebabkan masalah yang lebih memprihatinkan dalam ukuran tujuan pertanyaan, selain itu pergumulan yang terjadi membuat kondisi keamanan air yang temperamental karena berbagai campur tangan taktis dengan tujuan akhir untuk memastikan kepentingan setiap bangsa terkait dengan perdebatan. Sebagai upaya reaksi, pemerintah Indonesia telah memperluas pengamanan dan pengawasan di wilayah ZEE Indonesia melalui pengawalan TNI dengan harapan dapat mencegah berbagai jenis pelanggaran kelautan yang sering dilakukan oleh Perorangan Republik Tiongkok.

Keputusan pemerintah Indonesia dalam menyikapi sengketa Laut Cina Selatan adalah sikap Non Claimant State yang berarti tidak memihak pada kepentingan negara manapun, sikap ini digunakan dengan harapan bahwa Indonesia dapat menjadi negara penengah dalam sengketa antara beberapa negara ASEAN dan Republik Rakyat Cina dalam sengketa Laut Cina Selatan, namun disisi lain Indonesia juga tidak boleh megesampingkan kewajiban untuk menjaga kedaulatan wilayahnya.

Landasan hukum dalam klaim unilateral ZEE Indonesia diatur dalam ayat perundang-undangan serta perjanjian penetapan batas ZEE yakni dalam: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE, Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Malaysia di Laut Cina Selatan, Perundingan Batas ZEE Indonesia dengan Vietnam di Laut Cina Selatan, Batas Landas Kontinen Indonesia di Laut Utara Natuna Wilayah negara tidak saja terdiri dari daratan atau tanah, tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah darat dan wilayah udara dimiliki oleh semua negara, karena merupakan bagian mutlak bagi kehidupan rakyat dan penduduknya. Sebaliknya, wilayah perairan seperti wilayah laut, hanya dimiliki oleh negara- negara pantai (coastal states), yakni negara yang dihadapannya terdapat kawasan laut.

Konsistensi sikap politik dari Pemerintah Indonesia tetap dijaga dengan mengeluarkan statemen bahwa Indonesia tidak setuju dengan klaim Republik Rakyat Cina terkait Laut Cina Selatan melalui media internasional, serta menanggapi insiden pelanggaran yang dilakukan Republik Rakyat Cina dengan mengeluarkan nota diplomatik protes sebagai prosedur dalam hukum internasional untuk menjaga kedaulatannya serta mempertahankan sikap politiknya. Selain itu, penolakan nine dash line oleh Indonesia merupakan upaya untuk mengurangi dominasi Republik Rakyat Cina dalam melakukan intervensi di Laut Cina Selatan, dan berfokus kepada forum ASEAN dalam mengaspirasikan kepentingan teritorialnya.

### **Penyelesaian Konflik Indonesia dan Republik Rakyat Cina terkait Laut Cina Selatan**

Perselisihan antara Indonesia dan Cina adalah salah satu bahaya nyata bagi keutuhan di kawasan regional Indonesia. Jika tidak ada penataan yang tepat, baik jangka pendek maupun jangka panjang, perebutan Laut China Selatan akan

berdampak sangat luas pada keselamatan dan keutuhan dari NKRI. Menyinggung UU No.3 Tahun 2002 tentang Pengamanan Umum, “dinyatakan bahwa Presiden menetapkan keseluruhan strategi perlindungan masyarakat yang menjadi acuan dalam penataan, pelaksanaan, dan pengawasan” (Hendra Maujana Saragih,2018:52).

Dalam penyelesaian bentrokan, teknik utama yang biasa digunakan oleh otoritas publik adalah kesiapan kedua pihak untuk melakukan pertemuan antar kedua negara secara langsung, seperti yang dilakukan Indonesia dan Vietnam dan Malaysia dalam menyelesaikan bentrokan yang terjadi dalam penentuan batas ZEE Kepulauan Natuna. Namun, tak jarang pula dalam pertemuan tersebut guna menjamin tercapainya kesepakatan antar pihak yang bersengketa memerlukan adanya pihak ketiga dalam upaya penyelesaian baik oleh negara atau bahkan asosiasi dunia, seperti ARF, AMF, dll. Jika komponen kompromi belum mendapatkan hasil, masalah dapat dikirim ke domain yuridis melalui Pengadilan Diskresi atau ruang sidang Resmi Sedunia. Yang dimana dalam hal ini pemerintah Indonesia harus fokus pada hukum dunia yang telah ditetapkan dalam membuat hukum publik yang mengatur wilayah negara, baik yang dimulai dari hukum dan kesepakatan damai, misalnya undang-undang no. juga, undang-undang no. 6 Tahun 1996, merupakan pelaksanaan UNCLOS 1982.

Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi negara pertama yang menyelenggarakan forum untuk menampung kepentingan negara-negara di ASEAN yang terlibat dalam sengketa Laut Cina Selatan. Forum pertama diselenggarakan di Bali pada tahun 1990 dan terakhir kali dilaksanakan dikamboja pada tahun 2002, tujuandiadakannya lokakarya ini adalah untuk membahas Code of Conduct in the South Cina Sea (COC) dan juga melakukan pembahasan mengenai Declaration on Conduct of the Parties in the South Cina Sea (DOC). Selain penetapan COC dan pembahasan DOC, Pemerintah Indonesia juga menetapkan daftar koordinat geografis dari pangkal kepulauan Indonesia kepada Sekertariat Jenderal PBB pada 11 Maret 2009 dengan nomor deposit: M.Z.N.67.2009.LOS (Maritime Zone Notification). Daftar koordinat geografis tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 tentang koordinat geografis titik-titik garis pangkal kepulauan Indonesia.

Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan panduan ilustratif arah topografi titik-titik pola kepulauan Indonesia yang menggambarkan perairan Natuna sebagai bagian penting bagi wilayah kedaulatan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan penjaminan sepihak terhadap ZEE Indonesia di Laut China Selatan berdasarkan pedoman otoritas publik, dan penjaminan sepihak terhadap ZEE Indonesia ini pada pedomanpada aturan yang telah di tetapkan tersebut. Konsistensi posisi politik negara non-inquirer yang dimanfaatkan Indonesia dalam menyikapi perdebatan Laut Cina Selatan dilakukan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia yang lebih banyak bergerak melalui asosiasi ASEAN, sehingga dalam menjaga jaminan sembilan perebutan garis dari

Perorangan Republik Tiongkok yang meliputi ZEE Indonesia di Kepulauan Indonesia. Natuna, otoritas publik dapat menjaga kawasan dengan menggunakan bukti sesuai hukum dunia yang relevan, seperti penegasan dari negara-negara ASEAN bahwa Laut Utara Natuna adalah merupakan hak milik dari wilayah NKRI.

## **KESIMPULAN**

Kedudukan negara Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan yang memiliki garis batas wilayah panjang dan tak jarang berbatasan langsung dengan wilayah dari negara tetangga, yang dalam hal ini menyimpan potensi dan sekaligus juga menjadi tantangan bagi pemerintahan Indonesia karena sulitnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar terutama yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga, baik daratan, lautan, maupun udara. Yang dimana dalam kondisi geografisnya hampir sebagian besar wilayah Indonesia adalah sebuah perairan dan sisanya adalah daratan.

Indonesia dalam penentuan batas wilayah lautnya telah sesuai dengan ketentuan dari United Nations Convention on The Law of the Sea (UNCLOS) yang telah ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, sedangkan pemerintahan RRC dalam menentukan klaim batas laut mereka dilakukan secara sepihak dengan menggunakan alasan historis dari sejarah bangsa mereka yang pernah menguasai wilayah tersebut, selain itu alasan kuat lain yang mendorong pemerintah RRC untuk memperjuangkan wilayah Laut Cina Selatan di akibatkan berbagai macam potensinya seperti dalam perikanan, minyak bumi, dan gas alam yang dimana semua potensi diperlukan oleh mereka dalam menunjang pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Dalam strategi yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi konflik ini dilakukan dengan cara baik itu melakukan pengamanan dengan kekuatan militer di wilayah laut Indonesia pemerintah juga melakukan upaya penyelesaian konflik dengan jalur diplomasi yaitu salah satunya dengan melalui forum ASEAN, Indonesia menjadi pihak utama untuk mengadakan diskusi untuk memenuhi kepentingan negara-negara ASEAN dan membantu menyelesaikan masalah bagi negara-negara ASEAN yang terlibat dengan masalah Laut Cina Selatan. Dengan konsistensi posisi politik negara non- pemohon yang dimanfaatkan Indonesia dalam menyikapi persoalan Laut Cina Selatan, diyakini sengketa Laut Cina Selatan dapat diselesaikan dan tegaknya serta keamanan kawasan NKRI Indonesia bisa terjadi sekali lagi

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Dudung. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jakarta:PT. Logos
- Haffsari, P. P., & Kurniawan, Y. (2018). *Peran Kepemimpinan Indonesia dalam Pengelolaan Sengketa Laut Cina Selatan*. *Jurnal Sosial Politik*, Vol 4(No:1)

- Harahap, A. B., & Afrizal, A. (2016). *Upaya Asean Dalam Menyelesaikan Konflik Laut Cina Selatan Tahun 2010-2015* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Harini, S. (2012). *Kepentingan Nasional China Dalam Konflik Laut Cina Selatan*. Transformasi, Vol 14(No:21).
- Kalembang, J. V. (2020). Analisis Sengketa Zona Ekonomi Eksklusif Antara Indonesia Dan Rrt Di Kepulauan Natuna. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 9(No:04),
- Muslimah, F., & Adi, D. P. (2020). *Analisis Konflik Kepulauan Natuna Pasa Tahun 2016-2019*. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 2(2), 10-19.
- Nugraha, A. A. (2011). Manuver Politik Cina dalam Konflik Laut Cina Selatan. *Jurnal Pertahanan*.
- Prabowo, E. E. (2013). *Kebijakan Dan Strategi Pertahanan Indonesia (Studi Kasus Konflik Di Laut Cina Selatan)*. *Jurnal Ketahanan Nasional*, Vol 19(No:3)
- Prasetyani, D. (2012). *Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mencapai Kepentingan Nasional di Laut China Selatan* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
- Pudjiastuti, T. N., & Prayoga, P. (2016). *ASEAN dan Isu Laut Cina Selatan: Transformasi Konflik Menuju Tata Kelola Keamanan Regional Asia Timur*. *Jurnal Penelitian Politik*, Vol 12(No:1)
- Saragih, H. M. (2018). *Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Konflik Laut China Selatan*. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol 12 (No:1).
- Suharman, Y. (2019). Dilema Keamanan dan Respons Kolektif ASEAN terhadap Sengketa Laut Cina Selatan. *Intermestic: Journal of International Studies*, Vol 3(No:2).
- Tampi, B. (2018). *Konflik Kepulauan Natuna Antara Indonesia dengan China (Suatu Kajian Yuridis)*. *Jurnal Hukum Unsrat*, Vol 23(No:10).
- Widjaja, S & Kadarusman. (2019). *Sejarah dan Politik Maritim Indonesia*. Jakarta : AMAFRAD PRESS

### **Internet**

- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200829204145-4-183024/china-disebut-bakal-seret-ri-dalam-konflik-laut-china-selatan> Diakses tanggal 22 Mei jam 19:00
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210208133541-4-221852/ri-khawatir-eskalasi-konflik-laut-china-selatan-ada-apa>. Diakses tanggal 22 Mei jam 19:00